



PUTUSAN

Nomor 1420 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KORES SIAGIAN**;
Tempat Lahir : Pematangsiantar;
Umur/ tanggal lahir : 60 Tahun/29 September 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Manunggal Karya Komplek SD Bah Hail,
Kelurahan Pamatang Marihat, Kecamatan
Siantar Marimbun, Kota Pematangsiantar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa pernah ditahan dengan penahanan Rumah sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan 9 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan Dakwaan:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Kores Siagian pada hari Kamis, tanggal 03 September 2015 sekitar pukul 03.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Patuananggi Perlintasan Kereta Api, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia," perbuatan mana dilakukan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa yang mengendarai mobil penumpang Siantar Bus dengan plat nomor BK 1514 TV, membawa 10 orang penumpang datang dari arah Jalan Ahmad Yani menuju Parluasan, kemudian pada saat melintasi rel kereta api di Jalan Patuan Anggi, Selanjutnya pada saat melintasi rel kereta api di Jalan Patuan Anggi Terdakwa tanpa tidak memperhatikan bahwa kereta api akan melintas pada saat itu Terdakwa melewati rel tersebut. Dan pada saat tepat

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1420 K/PID/2016



berada ditengah-tengah rel kereta api, saksi Jonny Ericson Sijabat yang berada dibelakang supir menghadap kiri pintu masuk mobil saksi melihat kereta api yang datang dari sebelah kiri dengan jarak 10-15 meter dari mobil penumpang. Kemudian saksi mengingatkan Terdakwa bahwa ada kereta api, lalu Terdakwa menginjak gas lebih dalam namun sebelum mobil penumpang yang dikendarai oleh Terdakwa melintas rel kereta, badan bagian belakang mobil penumpang tersebut mengenai lokomotif kereta api sehingga mobil penumpang tersebut berputar kearah datangnya kereta api dan menyebabkan penumpang yang berada didalam mobil Siantar Bus mengalami luka-luka. Dan akibat dari kecelakaan tersebut, salah satu saksi korban Kori Siringo Ringo meninggal dunia sebagaimana sebagaimana Surat Keterangan Tentang Orang Meninggal dari Rumah Sakit Malahayati Medan Nomor 259/RSIM/2015 tertanggal 18 September 2015 yang ditandatangani oleh Dokter Munira Ulfah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Kores Siagian pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 04.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Jalan Cokroaminoto dekat rel kereta api Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat", yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa yang mengendarai mobil penumpang Siantar Bus dengan plat nomor BK 1514 TV, membawa 10 orang penumpang datang dari arah Jalan Ahmad Yani menuju Parluasan, kemudian pada saat melintasi rel kereta api di Jalan Patuan Anggi Terdakwa tidak memperhatikan bahwa kereta api akan melintas pada saat itu. Dan pada saat tepat berada ditengah-tengah rel kereta api, saksi Johny Ericson Sijabat yang berada dibelakang supir menghadap kiri pintu masuk mobil saksi melihat kereta api yang datang dari sebelah kiri dengan jarak 10-15 meter dari mobil penumpang. Kemudian saksi mengingatkan Terdakwa bahwa ada kereta api, lalu Terdakwa



menginjak gas lebih dalam namun sebelum mobil penumpang yang dikendarai oleh Terdakwa melintas rel kereta, badan bagian belakang mobil penumpang tersebut mengenai lokomotif kereta api sehingga mobil penumpang tersebut berputar kearah datangnya kereta api dan menyebabkan penumpang mobil yakni saksi korban Kori Siringo-ringo mengalami kesadaran coma, luka robek kepala belakang uk 7x2x2 cm, luka robek pipi kanan uk 1,5x0,1x0,1 cm, luka robek telinga kanan 1,5x0,2x0,2 cm, luka lecet pada dagu uk 2x2 cm disebabkan oleh ruda paksa tumpul pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana hasil *Visum et repertum* dari RS Vita Insani Nomor 8597-VER/RM/X.2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ary Stefano;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Kores Siagian pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 sekitar pukul 04.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Cokroaminoto dekat rel kereta api Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 sekitar jam 03.30 WIB, Terdakwa yang mengendarai mobil penumpang Siantar Bus dengan plat nomor BK 1514 TV, membawa 10 orang penumpang datang dari arah Jalan Ahmad Yani menuju Parluasan, kemudian tidak memperhatikan bahwa kereta api akan melintas pada saat itu, Terdakwa melintasi rel kereta api dan pada saat melintasi rel kereta api di Jalan Patuan Anggi tersebut, saksi Jonny Ericson Sijabat yang berada dibelakang supir menghadap kiri pintu masuk mobil saksi melihat kereta api yang datang dari sebelah kiri dengan jarak 10-15 meter dari mobil penumpang. Kemudian saksi mengingatkan Terdakwa bahwa ada kereta api, lalu Terdakwa menginjak gas lebih dalam namun sebelum mobil penumpang yang dikendarai oleh Terdakwa melintas rel kereta, badan bagian belakang mobil penumpang tersebut mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokomotif kereta api sehingga mobil penumpang tersebut berputar ke arah datangnya kereta api dan menyebabkan penumpang mobil yakni saksi korban Rumondang Hutahaeen mengalami bahu kanan sakit jika digerakkan, punggung kiri atas sakit jika digerakkan, obs trauma tumpul susp dilokasi sendi bahu ec KLL dan saksi Ester Sianipar mengalami sakit dibagian tungkai kiri dan luka robek di pelipis mata sebelah kiri dengan diagnose Vulnus Laceratum zygomaticum sinistra ec KLL, sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum* dari RS Tentara No R.2/0905/VER/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 dan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit tentara Nomor R.2/0906/VER/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Belman Novenry Silalahi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kores Siagian terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan dalam melakukan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kores Siagian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dalam perkara ini;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Angkot Siantar Bus Nomor Pol BK 1514 TV dalam keadaan rusak;
 - STNK asli mobil Minibus Siantar Bus Nomor Pol BK 1514 TV;
 - SIM A Umum an. Kores Siagian;Dikembalikan kepada pemiliknya Kores Siagian;
4. Menetapkan agar Terdakwa Kores Siagian dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Pms tanggal 25 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1420 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Kores Siagian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Kores Siagian oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Angkot Siantar Bus Nomor Pol BK 1514 TV dalam keadaan rusak;
 - STNK Asli Mobil Minibus Siantar Bus Nomor Pol: BK 1514 TV;
 - SIM A Umum an. Kores Siagian;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 September 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 8 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 25 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 8 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1420 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. “Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api *jo.* Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 tentang perpotongan dan atau persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain) bahwa dalam perlintasan kereta api yang memiliki perlintasan sebidang yang berpotongan dengan jalan raya, maka ketika Kereta Api melintas maka Rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas terutama palang pintu perlintasan harus bekerja dengan baik, agar masyarakat yang melintas dapat mengutamakan perjalanan Kereta Api dari pada mendahulukan mereka yang melintas pada perlintasan kereta api tersebut.”

“Bahwa saksi Topan Juliangga selaku masinis menerangkan bahwa ia ada membunyikan klakson kereta api dalam jarak 500 m dan kereta api juga dilengkapi dengan lampu sorot depan.”

“Bahwa Terdakwa sebagai sopir tidak melihat sama sekali kedatangan kereta api dari sebelah kiri Mobil, hal ini disebabkan dinding bangunan rumah penduduk yang begitu rapat dengan rel kereta api sehingga tidak memungkinkan melihat kedatangan kereta api dari arah stasion kereta melintas di Jalan Patuan Anggi.”

Bahwa menurut Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Pakar Hukum Universitas Gajah Mada, Dr. Sukismo, B. SH, MH, dalam Seminar tanggal 18 Oktober 2003 bertema “Kecelakaan di Perlintasan Kereta Api bukan tanggung jawab Penjaga Pintu” menyatakan bahwa kecelakaan yang terjadi pada perlintasan sebidang antara Kereta Api

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1420 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan pengguna jalan umum adalah musibah, karena secara *de jure* dan *de facto* kereta api sudah pada posisinya sendiri dan pengguna jalan umumlah yang melintas di atas jalan kereta api. Jadi bukannya Kereta Api yang menabrak pengguna jalan umum, melainkan pada umumnya disebabkan kelalaian para pengguna perlintasan sebidang yang menabrak kereta api, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pranata hukum berlalu lintas. Maka jelas pada hakekatnya secara *de jure* dan *de facto* apabila terjadi kecelakaan lalulintas antara Kereta Api dengan pengguna jalan di perlintasan sebidang adalah bukan pertanggung jawaban maupun pertanggunggugatan penjaga palang pintu perlintasan sebidang. Hal itu secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 90 huruf (d) dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian *juncto* Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain yang pada intinya menetapkan bahwa “Pada perpotongan pada sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.”

Bahwa Tempat Kejadian Perkara diberikan izin tetap sebagai perlintasan sebidang diantaranya karena alasan :

- Kecepatan kereta api yang melintas pada perlintasan tidak lebih dari 60 km/jam;
- Tidak terletak pada lengkungan jalur kereta api atau jalan;
- Jarak pandang bebas bagi masinis kereta api minimal 500 meter maupun pengendara kendaraan bermotor dengan jarak pandang minimal 150 meter;

Demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak bisa melihat jauh adanya kedatangan kereta api dari arah stasiun karena rumah penduduk berdiri tinggi dan rapat ke rel, tidaklah menjadi pembenaran bagi Terdakwa untuk tidak bersikap hati-hati ketika melintasi perlintasan, karena bila Terdakwa berhenti sejenak sebagaimana Undang-Undang mewajibkannya, maka Terdakwa tetap bisa melihat datangnya kereta api sebab jarak pandang pengendara bermotor pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlintasan sebidang minimal 150 meter sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011;

Bahwa dari keterangan saksi Topan Juliangga selaku masinis, diketahui bahwa saksi telah membunyikan klakson lokomotif dalam jarak terdekat yakni 50 meter (sesuai dengan Petunjuk Teknis Masinis), namun melihat persesuaian dengan keterangan saksi Jonny Ericson Sijabat yang merupakan penumpang mobil yang dikendarai Terdakwa bahwa ia memberitahukan kedatangan kereta api kepada Terdakwa, namun sudah tidak bisa terhindari benturannya, maka kemungkinan jarak antara kereta api dengan mobil Terdakwa hanya tersisa 10-5 meter. Peringatan dengan pemberian klakson sudah ditempuh sesuai prosedur oleh masinis yakni 50 meter, sehingga bila Terdakwa melalui perlintasan tanpa berhenti sejenak lalu tanpa melihat ke kanan dan kiri untuk menyadari jarak antara mobil dengan kereta api hanya tersisa 5-10 meter, tentu Terdakwa maupun penumpang tidak akan mendengar klakson kereta api dan melihat datangnya kereta api lagi;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011, menentukan karena jarak pandang bebas pengemudi kendaraan bermotor pada perlintasan sebidang minimal 150 meter, maka Pengendara kendaraan bermotor diharuskan menghentikan kendaraannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 menentukan perlintasan sebidang harus dilengkapi:

- Rambu, marka, dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- Petugas penjaga pintu perlintasan

Bahwa perlintasan Kereta Api yang berada di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, telah dilengkapi rambu berupa tanda silang yang artinya dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan jalur kereta api dan rambu bertuliskan "STOP" juga lampu penerangan. Dengan demikian, setiap pengendara kendaraan bermotor wajib berhenti sesaat untuk mendapat kepastian aman sebelum melintasi perlintasan rel kereta api dalam kondisi tanpa palang maupun ada palang, baik berfungsi maupun tidak berfungsi, demikian sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1420 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa palang pintu perlintasan bukan satu-satunya Rambu pada perlintasan kereta api. Bahkan bila sejenak menoleh Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 tahun 2000, Rambu perlintasan yang wajib sifatnya, antara lain:

- Rambu peringatan, berupa rambu peringatan persilangan datar;
- Rambu larangan, berupa rambu larangan berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal;
- Marka berupa pita penggaduh.

Disamping marka tersebut, Kepmenhub Nomor 53 tahun 2000 mensyaratkan bahwa selain rambu tersebut, dapat juga dilengkapi pintu perlintasan. Oleh karenanya pada hakikatnya pintu perlintasan sifatnya bukan Primair yang harus ada pada setiap perlintasan, melainkan menurut Kepmenhub Nomor 53 tahun 2000 sifatnya fakultatif. Dengan demikian, setiap pengendara kendaraan bermotor tetap harus memperhatikan rambu-rambu yang wajib ada pada setiap perlintasan, yakni rambu peringatan persilangan datar dan rambu larangan berjalan terus dengan tulisan "STOP" yang sudah ada pada perlintasan kereta api di Jalan Patuan Anggi yang menjadi Tempat Kejadian Perkara;

Dari dan oleh karenanya, oleh karena Terdakwa tidak cukup melakukan penghati-hatian, Majelis Hakim sepatutnya tidak membebaskan kesalahannya kepada Penyelenggara Perkeretaapian.

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 186 sudah menegaskan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Perkeretaapian adalah kewenangan PPNS dalam hal ini Polsuska. Jadi bila Majelis Hakim dalam pertimbangannya menitikberatkan pada ketidakberfungsian sarana palang pintu perlintasan, maka hal tersebut bukanlah domain Penyidik dari Polantas, melainkan PPNS dalam hal ini Polsuska, yang menurut keterangan saksi Verbalisan di persidangan menyatakan pihak Polsuska juga sudah tiba di Tempat Kejadian Perkara pada saat kejadian, sehingga bila memang ada pelanggaran UU Perkeretaapian dalam hal ini prasarana berupa palang pintu yang tidak tertutup, maka bukan materi persidangan ini untuk memutuskan kecelakaan lalu lintas ini adalah kesalahan dari pihak Penyelenggara perkeretaapian;

3. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai kurang/tidak mengadakan penghati-hatian apa yang diperbuat itu, oleh VOS (Bambang

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1420 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poernomo 1992: 175) diadakan perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu:

- a. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya (tukang cat membersihkan pakaian kerja dengan bensin dekat dapur);
- b. Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan (seseorang membuat mercon dengan sangat hati-hati, namun toh terjadi juga kebakaran);

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya, menyatakan bahwa pengertian kealpaan yang kedua yakni tidak mengadakan penghati-hati ini, yang menjadi pusat perhatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh Pembuat, bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan penginsyafan batin Terdakwa terhadap aturan-aturan hukum.

Bahwa berangkat dari teori tersebut di atas, maka untuk menilai kurang/tidak mengadakan penghati-hatian oleh Terdakwa yakni apakah tindakan Terdakwa termasuk:

- a. Terdakwa telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan, atau
- b. Terdakwa tidak mengadakan penghati-hatian yang seperlunya, dan oleh karenanya Terdakwa juga tidak mengadakan penduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu dari kelakuannya;

Penuntut Umum dengan memperhatikan aturan-aturan hukum yang berkaitan, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 maupun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 tahun 2011, serta alat bukti keterangan para saksi yang terkuak sebagai fakta di persidangan beserta alat bukti Surat Keterangan tentang Orang Meninggal Nomor 259/RSIM/2015, menilai bahwa Terdakwa tidak mengadakan penghati-hatian yang seperlunya, dan oleh karenanya Terdakwa juga tidak mengadakan penduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu dari kelakuannya.

Bahwa tindakan Terdakwa tidak mengadakan penghati-hatian yang seperlunya adalah dengan cara tidak berhenti sejenak sebelum perlintasan kereta api sekalipun perlintasan sudah dilengkapi dengan rambu berupa tanda persilangan datar, rambu bertuliskan STOP, (rambu yang wajib dimiliki setiap perlintasan sebidang) dan lampu penerangan yang mencukupi (sesuai keterangan para saksi bahwa di tempat tersebut cukup penerangan) sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 90 huruf (d) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian *juncto* Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain yang pada intinya menetapkan bahwa “Pada perpotongan pada sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.”

Bahwa bila Terdakwa melaksanakan penghati-hatian yang seperlunya, sebagaimana biasanya setiap pengendara kendaraan bermotor yang melintas di perlintasan kereta api, maka kendaraan Terdakwa dapat terhindar dari benturan yang mengakibatkan lukanya penumpang bahkan meninggalnya seorang penumpang bernama KORI SIRINGO-RINGO;

Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan memperlambat kecepatan sesaat sebelum melintas karena jalan agak naik sedikit, tidak dikuatkan oleh satupun saksi, dan tidak bersesuaian dengan kondisi perlintasan kereta api yang di Jalan Patuan Anggi yang sebenarnya;

Bahwa perlintasan kereta api di Jalan Patuan Anggi, letak jalur kereta api ber potongan secara horizontal dengan jalan, atau dengan kata lain “sebidang”, sehingga keterangan Terdakwa bahwa jalan agak naik sedikit sebelum perlintasan adalah tidak benar. Sehingga pengurangan kecepatan oleh Terdakwa tidak dapat dikuatkan oleh Para Saksi lain, maupun kondisi perlintasan yang sebenarnya;

Bahwa Terdakwa tidak menduga ada kereta api yang sudah dekat dan mengakibatkan benturan yang tak terelakkan hingga seorang penumpang meninggal dunia, merupakan bentuk sebab-akibat dari tindakan Terdakwa yang tidak mengadakan penghati-hatian seperlunya, padahal aturan hukum yang ada sudah mewajibkan setiap Pengendara Kendaraan Bermotor wajib berhenti sesaat untuk mendapat kepastian aman sebelum melintasi perlintasan rel kereta api dalam kondisi tanpa palang maupun ada palang, baik berfungsi maupun tidak berfungsi, demikian sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011;

Bahwa dari dasar-dasar hukum tersebut di atas serta fakta-fakta yang ada, jelas bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengabaikan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Pasal 90 huruf (d) dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian *juncto* Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2011 atau dengan kata lain

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1420 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 98/Pid.Sus/2016/PN.Pms tanggal 25 Agustus 2016 yang menyatakan Terdakwa: Kores Siagian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa tidak terdapat cukup bukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum yaitu: mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia atau luka berat dan mengakibatkan luka ringan melanggar Primair Pasal 310 ayat (4), Subsidair Pasal 310 ayat (3), dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil penumpang Siantar Bus Nomor Polisi BK 1514 TV membawa penumpang 10 orang melintasi rel kereta api di Jalan Patuan Anggi dengan kecepatan pelan, bodi mobil bagian belakang tertabrak kereta api yang menyebabkan mobil berputar ke arah datangnya kereta api, mengakibatkan ada penumpang yang meninggal dan luka;
- Terdakwa cukup berhati-hati dalam mengemudikan mobil, tidak terdapat unsur kelalaian yang menyebabkan kecelakaan karena sebelum mobil penumpang yang dikemudikan Terdakwa melintas di perlintasan kereta api, pintu palang kereta api masih berdiri tegak, juga tidak ada suara klakson/sirine kereta api serta tidak ada penjaga pintu palang kereta api yang mengingatkan akan adanya kereta yang akan lewat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H.,M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/

Ttd/

Desnayeti, M., S.H.,M.H.,

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1420 K/PID/2016